

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan langgeng. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, realitas tidak selalu sesuai dengan harapan. Tidak jarang, rumah tangga yang diimpikan menjadi tempat ketenangan justru diwarnai oleh konflik, pertengkaran, dan ketidakharmonisan yang tak lagi dapat didamaikan. Dalam kondisi seperti ini, Islam memandang perceraian sebagai solusi terakhir yang dapat ditempuh.¹

Kekhawatiran masyarakat, terutama dari kalangan perempuan dan para relawan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terhadap peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Peraturan ini merupakan bagian dari respons global terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kalangan yang paling rawan dan sensitif mengalami kekerasan. Disahkannya UU ini menjadi

¹ Hafizh Abdul, "Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)," *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019.

bukti bahwa negara memiliki komitmen dalam menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. Meskipun demikian, tantangan besar masih muncul, salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang seringkali tidak memahami bahwa KDRT merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Selain itu, KDRT masih kerap dianggap sebagai masalah pribadi, sehingga sulit untuk dibawa ke ranah hukum maupun publik.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang muncul sebagai dampak dari konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. KDRT bukanlah sekadar konflik atau adu argumen biasa antara pasangan suami istri yang kerap dianggap sebagai hal lumrah dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan ini memiliki dimensi yang jauh lebih serius karena mencerminkan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Umumnya, KDRT bersumber dari pandangan yang merendahkan nilai pribadi seseorang, ketimpangan dalam relasi kekuasaan, serta pembatasan peran sosial berdasarkan jenis kelamin.³

Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004⁴ menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam ingkup suatu Rumah Tangga melakukan kekerasan seperti:

1. Kekerasan Fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

² Sabungan Sibarani, "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)," *Jurnal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)* 7, no. 1 (July 2017).

³ Muhammad Nursyafe'i, "Analisis Penyelesaian Konflik KDRT DI Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPDT PPA) Provinsi Jawa Barat (Perspektif Maqashid Syari'ah)" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

⁴ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia), "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004" (Jakarta, 2004), hal 5.

2. Kekerasan Psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
3. Kekerasan Seksual yang berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut Hukum diwajibkan atasnya untuk memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangganya sendiri.

Pada pasal 2 UU PKDRT lingkup rumah tangga meliputi ⁵:

1. Suami, isteri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Permasalahan ini muncul dari tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Kekerasan terhadap kelompok rentan ini terus menjadi sorotan di tingkat global, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2024, tercatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama di wilayah Jawa Barat seperti Kota Bandung. Situasi ini menjadi

⁵ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia), “*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004*” (Jakarta, 2004), hal 4.

peringatan serius bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat luas, bahwa persoalan ini masih sangat mendesak untuk diatasi secara menyeluruh.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, bentuk kekerasan yang paling dominan di ranah personal adalah kekerasan terhadap istri. Sepanjang tahun tersebut, tercatat 674 laporan kekerasan terhadap istri yang diterima Komnas Perempuan, mengindikasikan bahwa KDRT tetap menjadi persoalan yang serius. Namun, angka ini diyakini hanya mewakili sebagian kecil dari realitas yang ada, karena banyak kasus serupa yang tidak pernah terungkap atau dilaporkan. Bahkan, sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 19.045 kasus KDRT, menjadikan jenis kekerasan ini sebagai yang paling tinggi berdasarkan tempat kejadian.

Pada 2023, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus perceraian dan kekerasan tertinggi di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap istri (KTI) dan kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) terus terjadi secara luas di berbagai wilayah Indonesia, dan yang paling tinggi di daerah Jawa Barat, menggaris bawahi pentingnya perhatian yang lebih besar terhadap pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Fenomena ini membutuhkan komitmen kolektif dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan serta anak-anak.⁶

⁶ <https://kumparan.com/kumparanwoman/berapa-banyak-kasus-kdrt-di-indonesia-dalam-catahu-2023-komnas-perempuan-22wTkh36Gku>

Khususnya di daerah Jawa Barat pada tahun 2022 terdapat 750 kasus, 299 korban kekerasan pada Perempuan, dan 392 faktor cerai sebab KDRT. Pada tahun 2023 terdapat 355 kasus, 660 korban kekerasan pada Perempuan, dan 442 faktor cerai sebab KDRT. Pada tahun 2024 terdapat 474 kasus, 549 korban kekerasan pada Perempuan, dan faktor cerai sebab KDRT belum tercatat oleh Badan Pusat Statistik.⁷

Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan dan data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), peningkatan kasus kekerasan terjadi baik dalam ranah domestik maupun publik. Di wilayah Bandung dan sekitarnya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih mendominasi, dengan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena tekanan sosial dan stigma. Sementara itu, di ranah publik, kekerasan seksual, eksploitasi, dan perdagangan manusia terus mengancam keselamatan perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memiliki dampak luas, baik bagi individu korban maupun stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan ini tidak hanya melibatkan kerugian fisik dan mental bagi korban tetapi juga memengaruhi komunitas dan negara dalam jangka panjang. Di tingkat global, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang signifikan. Berdasarkan data dari UN Women, sekitar satu dari tiga perempuan di seluruh

⁷<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>

dunia pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun seksual. Situasi serupa terjadi di Indonesia, di mana angka kekerasan terhadap perempuan tetap tinggi.⁸

Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, masalah ini tetap mendesak dan membutuhkan perhatian yang lebih serius. Pendekatan holistik yang melibatkan hukum yang tegas, dukungan psikologis bagi korban, dan pendidikan masyarakat diperlukan untuk mengurangi angka kekerasan dan mendorong kesadaran tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak.

Tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), seperti yang tercantum dalam Pasal 4⁹, mencakup hal-hal berikut:

- 1) Mencegah segala bentuk tindakan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga;
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- 4) Menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis serta sejahtera.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bandung pada tahun 2023 mencatat jumlah tertinggi dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan data yang tercatat, pada tahun 2018 terdapat 27 korban KDRT, kemudian mengalami lonjakan signifikan menjadi 113 korban pada tahun 2019. Angka ini menurun menjadi 81 korban pada tahun 2020, lalu sedikit meningkat menjadi 80 korban

⁸ Kania Difara Adisti dan Nur Laila Meilani, "Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru", Vol 1 No 2, SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law, Oktober 2024.

⁹ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia), "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004" (Jakarta, 2004), hal 4-5

pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah korban KDRT menurun drastis menjadi 16 korban. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut kembali meningkat tajam. Pada tahun tersebut, jumlah korban KDRT di Kota Bandung mencapai 163 orang. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, mayoritas korban dalam enam tahun terakhir adalah perempuan. Dari total 490 korban KDRT dalam periode tersebut, hampir 90 persen atau sekitar 436 orang merupakan perempuan, sementara korban laki-laki tercatat sebanyak 54 orang.¹⁰

Problem kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, jumlah kasus naik dari 362 kasus pada tahun 2021 menjadi 465 kasus pada tahun 2022. Kekerasan psikis adalah yang paling sering terjadi, dengan 79 kasus, diikuti oleh kekerasan seksual sebanyak 73 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 20 kasus. Pada tahun 2022, anak-anak menjadi korban terbanyak dengan 157 kasus, disusul oleh kekerasan terhadap istri sebanyak 134 kasus, dan perempuan lainnya 103 kasus. Angka kekerasan ini terus meningkat, mencakup kekerasan psikis, fisik, seksual, serta penelantaran.¹¹

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung melakukan Upaya untuk pencegahan dan mengurangi angka kasus kekerasan dalam rumah tangga. DP3A merupakan perangkat daerah yang

¹⁰ Bima bagastara, "Korban KDRT di Kota Bandung Melonjak, Terbanyak Kedua di Jabar". (Online) 03 November 2024. Tersedia: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7618627/korban-kdrt-di-kota-bandung-melonjak-terbanyak-kedua-di-jabar>.

¹¹ Anindyadevi Aurellia, "DP3A Kota Bandung Sebut Tren Kekerasan Pada Perempuan Meningkat" (Online) 28 November 2023. Tersedia: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7059394/dp3a-kota-bandung-sebut-tren-kekerasan-pada-perempuan-meningkat>

bertanggung jawab dalam menangani urusan wajib non-pelayanan dasar terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu tugas utama DP3A Kota Bandung, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), adalah menangani serta menindaklanjuti laporan kasus kekerasan terhadap anak.

UPTD PPA DP3A Kota Bandung menyediakan berbagai layanan, antara lain layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara korban, mediasi, serta pendampingan bagi korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Menurut data DP3A Kota Bandung yang tercantum dalam dokumen Kota Bandung Dalam Angka 2023, klien kekerasan fisik terhadap perempuan berada pada angka 141, atau 38,9 persen dari total. Sementara itu, kekerasan psikis terhadap anak-anak, berjumlah 91, atau 38,9 persen dari total.¹²

Islam sangat menekankan hak dan kewajiban antara suami dan istri demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Situasi tersebut akan terjalin dengan interaksi yang baik secara intens jika hanya berpedoman dan berpijak pada landasan syariat Islam. Allah telah memerintahkan agar suami bergaul dengan istrinya dengan makruf, sebagaimana layaknya seorang sahabat secara sempurna.

Konsep *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* dalam pernikahan mengandung makna yang luas daripada sekadar hubungan seksual antara suami dan istri. *Mu'asyarah bil*

¹² Satira Yudatama, (24 Okt 2023), "*DP3A Kota Bandung Luncurkan Senandung Perdana demi Tekan Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*", Tersedia: <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-017276864/dp3a-kota-bandung-luncurkan-senandung-perdana-demi-tekan-tingginya-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>

ma'ruf menuntut perlakuan yang baik, pengertian, dan kerja sama di berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi biologis, psikologis, maupun sosiologis. Hal ini sejalan dengan tujuan penciptaan manusia berpasang-pasangan, yakni mencapai kebahagiaan dan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹³

Namun, kenyataannya banyak pasangan yang kurang memahami konsep ini secara menyeluruh. Mereka sering kali terfokus pada pemenuhan kebutuhan biologis saja, sehingga aspek-aspek lain seperti komunikasi, dukungan emosional, dan hubungan sosial kurang mendapat perhatian. Akibatnya, hubungan yang tidak seimbang ini sering kali memicu konflik rumah tangga seperti kekerasan dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian.

Mu'asyarah bi al-ma'ruf, dalam konteks pernikahan sebagaimana digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah konsep yang menempatkan pernikahan sebagai ikatan yang lebih dari sekadar hubungan antara dua individu. Pernikahan bukan hanya sarana untuk mengatur hubungan secara legal, tetapi juga merupakan kemitraan sejati antara suami dan istri. Dalam kemitraan ini, keduanya memiliki tujuan yang sama, tidak ada yang mendominasi, dan tidak ada yang terpinggirkan. Konsep ini mencerminkan kesetaraan dan saling menghormati dalam hubungan suami-istri.

Al-Qur'an menggambarkan pola *mu'asyarah* sebagai hubungan di mana suami dan istri saling mendukung dan menguatkan. Hubungan ini dibangun atas dasar keadilan, yang harus dipertahankan dalam setiap situasi. Kedewasaan dalam

¹³ Ismi Lathifah Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)," *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (n.d.).

sikap terhadap pasangan, keluarga, dan anak-anak adalah tanda kematangan, begitu juga kemampuan untuk bertindak dengan bijaksana dalam berbagai kondisi.¹⁴

Maka dengan itu, berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh **Analisis Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Korelasinya Pada Konsep *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (Studi Pada Survivor Yang Ditangani Oleh UPTD PPA Kota Bandung).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologis proses terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Bandung?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
3. Bagaimana strategi mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan konsep *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana kronologis proses terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹⁴ Ismi Lathifah Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 5, no. 1 (2023).

3. Untuk menganalisis bagaimana strategi mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan konsep *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya bidang hukum keluarga tentang “Analisis Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Korelasinya Pada Konsep *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (Studi Pada Survivor Yang Ditangani Oleh UPTD PPA Kota Bandung)”. Untuk bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang “Analisis Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Korelasinya Pada Konsep *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (Studi Pada Survivor Yang Ditangani Oleh UPTD PPA Kota Bandung)”. Diharapkan bisa memberi informasi kepada pihak pihak yang kompeten

di bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam agar kualitas pengetahuannya meningkat, khususnya bagi penggiat hukum.

E. Kerangka Berfikir

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, peraturan yang digunakan untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan dalam rumah tangga sudah sering terjadi bahkan sebelum adanya undang-undang khusus yang mengatur hal ini. Namun, ketiadaan regulasi spesifik pada masa itu tidak berarti bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak dapat dihukum secara hukum.¹⁵

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), aparat penegak hukum memanfaatkan KUHP untuk memproses pelaku KDRT. Beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan mencakup ketentuan pidana dengan syarat hubungan khusus, seperti ayah-anak atau ibu-anak, serta pasal-pasal umum yang tidak memerlukan syarat khusus, seperti tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya, terutama antara suami dan istri. Fenomena ini tidak

¹⁵ Elly Kurniawati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologis)," *Jurnal Hukum Jatiswara* 26, no. 3 (November 2011).

hanya menjadi masalah individu atau keluarga, tetapi juga menyangkut persoalan sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. KDRT dapat meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, hingga penelantaran yang berdampak buruk terhadap kondisi fisik dan mental korban. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak adalah pihak yang paling rentan menjadi korban KDRT.

KDRT tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan bagian hasil dari berbagai faktor kompleks dan saling terkait. Secara struktural, budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia sering menjadi penyebab utama terjadinya KDRT. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam rumah tangga, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk. Dalam relasi semacam ini, kekerasan sering dijustifikasi sebagai bentuk “pendisiplinan” terhadap istri atau anak.¹⁶

Dari perspektif psikologis, pelaku KDRT umumnya memiliki latar belakang gangguan emosi, trauma masa lalu, kecanduan zat, atau tekanan mental yang belum terselesaikan. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya kemampuan dalam mengelola emosi serta ketidakmampuan berkomunikasi secara sehat dengan pasangan. Korban yang menderita kekerasan secara berulang juga cenderung mendapatkan gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, hingga trauma jangka panjang.¹⁷

¹⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. Hal 89–90

¹⁷ Fitria D. Lubis, *Psikologi Keluarga dan Kekerasan Rumah Tangga*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 76–80

Sementara dari sudut ekonomi, banyak kasus KDRT terjadi akibat tekanan ekonomi rumah tangga, pengangguran, kemiskinan, dan ketergantungan finansial. Ketika suami tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan keluarga, ketegangan dalam rumah tangga meningkat sehingga dapat berujung pada tindak kekerasan. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, ketika istri yang menjadi pencari nafkah utama, terjadi perubahan struktur kekuasaan yang bisa menimbulkan konflik dan kekerasan akibat ego maskulinitas yang terganggu.¹⁸

Faktor pendidikan dan agama juga turut memengaruhi tingginya angka KDRT. Individu yang tidak mendapatkan pendidikan cukup tentang relasi yang sehat, hak dan kewajiban dalam keluarga, serta pemahaman agama yang kontekstual, cenderung lebih permisif terhadap kekerasan. Sebagian masyarakat bahkan menganggap bahwa KDRT adalah hal “lumrah” dan bagian dari urusan rumah tangga yang tidak perlu campur tangan pihak luar.¹⁹

Padahal dalam ajaran Islam, prinsip utama dalam membina rumah tangga adalah *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yakni hidup bersama dengan perlakuan yang baik, saling mengasihi, dan saling menghormati. Allah SWT memerintahkan kaum laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan baik, dalam al-Qur'an Surah *an-Nisaa'* ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahannya:

¹⁸ Evi Tri Jayanthi, hal 33-35

¹⁹ Murniati, *Gender dan Islam: Relasi Suami Istri dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 120–122

*“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut.”*²⁰

Rasulullah SAW juga mencontohkan relasi rumah tangga yang penuh kasih sayang, kelembutan, dan penghargaan terhadap perempuan. H.R Tirmidzi, No 3895 Beliau bersabda:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya:

*“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.”*²¹

Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku KDRT justru menjadikan agama sebagai legitimasi tindakan kekerasan, dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an secara keliru dan lepas konteks. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam dan prinsip keadilan gender sangat diperlukan untuk membentuk rumah tangga yang sehat.

Dengan latar belakang ini, kerangka berpikir tentang KDRT bertumpu pada pemahaman bahwa kekerasan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum atau represif, tetapi harus disertai dengan pendekatan multidisipliner yang mencakup:

- Pendekatan struktural, untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi;
- Pendekatan budaya, untuk mengubah cara pandang patriarkal;

²⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal 80.

²¹ Hadits Riwayat Tirmidzi, No 3895

- Pendekatan psikologis, untuk penyembuhan korban dan rehabilitasi pelaku; serta
- Pendekatan spiritual, dengan menghidupkan kembali nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan mu'asyarah bi al-ma'ruf dalam rumah tangga.

Dengan demikian, analisis tentang KDRT tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Setiap faktor saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, solusi terhadap KDRT harus berangkat dari pemahaman yang holistik dan menyentuh akar permasalahan secara langsung.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang serius dengan dampak luas terhadap individu dan masyarakat. Fenomena ini bukan saja berlangsung pada kekerasan fisik tetapi juga meliputi kekerasan emosional, seksual, dan ekonomi. Berikut adalah pandangan KDRT menurut berbagai ahli dan organisasi²²:

1) World Health Organization (WHO).

WHO mendefinisikan KDRT sebagai pola perilaku dalam suatu hubungan yang digunakan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangan intim. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, atau tindakan mengancam.

2) United Nations (UN)

²² Pengertian KDRT Menurut Para Ahli: Menyelami Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://bpmid.uma.ac.id/pengertian-kdrt-menurut-para-ahli-menyelami-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, KDRT adalah bentuk kekerasan mengarah kepada gender yang mengakibatkan, atau berpotensi mengakibatkan, penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada wanita. Hal ini mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di dalam maupun di luar rumah.

3) Evan Stark

Evan Stark memperkenalkan konsep "kontrol koersif" (*coercive control*), yang menyoroti bahwa KDRT bukan hanya tentang kekerasan fisik. Stark menjelaskan bahwa KDRT melibatkan strategi sistematis oleh pelaku untuk mendominasi korban melalui ancaman, intimidasi, dan manipulasi psikologis.

4) Lundy Bancroft

Lundy Bancroft mendefinisikan KDRT sebagai pola perilaku yang digunakan untuk menegaskan kekuasaan dan kontrol atas pasangan. Bancroft menekankan bahwa KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik tetapi juga manipulasi emosional, pemaksaan seksual, dan pelecehan ekonomi.

5) Murray A. Straus

Murray A. Straus mengembangkan *Conflict Tactics Scale* (CTS), alat ukur untuk menganalisis kekerasan dalam rumah tangga. Straus berpendapat bahwa KDRT meliputi berbagai tindakan, termasuk kekerasan fisik, verbal, dan emosional, yang sering digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan.

Dari berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah bentuk kekerasan multidimensi yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Penanganan yang komprehensif diperlukan untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konsep *Mu'asyarah bil al-Ma'ruf*, yakni selalu memperlakukan pasangan dengan baik. Seorang suami diharapkan selalu berpikir, berusaha, dan melakukan yang terbaik untuk istrinya. Sebaliknya, istri pun memiliki tanggung jawab yang sama terhadap suaminya. Istilah *mu'asyarah bil ma'ruf* mencerminkan hubungan yang saling timbal balik, di mana keduanya saling mendukung dan memperlakukan pasangannya dengan penuh kebaikan. Dengan demikian, masing-masing pasangan berusaha menjadi yang terbaik dalam pandangan satu sama lain.²³

Disini para ulama madzab arba'ah memiliki pendapat yang hampir sama konteksnya terhadap bagaimana konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menekankan bahwa suami wajib memenuhi hak-hak istri dengan cara yang baik, termasuk memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan yang lembut. Mereka menekankan pentingnya hubungan suami-

²³ Inmas (Surabaya), "4 Pilar Pengokoh Perkawinan; Zawaj, Mitsaqan Ghalizhan, Mu'asyarah Bil Ma'ruf dan Musyawarah", Kemenang Provinsi Jawa Timur, 3 Juli 2019. Tersedia: <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan--zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah>

istri yang harmonis berdasarkan akhlak mulia. Tidak hanya suami, tetapi istri juga memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada suami.²⁴

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memandang *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai salah satu bentuk menjaga *maqashid syariah* dalam kehidupan rumah tangga. Suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, serta memperlakukan istri dengan rasa hormat dan kasih sayang. Sebaliknya, istri juga wajib menaati suami dalam hal yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah.²⁵

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menekankan bahwa prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* mencakup kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan material istri. Mereka juga mengajarkan bahwa suami harus bersikap sabar jika istri melakukan kesalahan dan mencari solusi yang terbaik tanpa kekerasan. Istri juga diwajibkan untuk melayani suami dengan penuh keikhlasan.²⁶

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali menekankan bahwa suami harus menjaga hak-hak istri, termasuk memberikan nafkah, tempat tinggal, dan menjaga martabatnya. Perlakuan yang baik ini mencakup tidak berkata kasar, tidak menggunakan kekerasan, serta menjaga hubungan emosional yang sehat. Istri juga

²⁴ Imam Al-Marghinani, "*Al-Hidayah*" (Terbit: Darul Fikr, Beirut, 2000)

²⁵ Imam Sahnun, "*Al-Mudawwanah Al-Kubra*" (Terbit: Darul Fikr, Beirut, 2000).


²⁶ Imam al-Nawawi, "*Al-Mughni*" (Terbit: Darul Fikr, Beirut, 2000).

diharuskan untuk memenuhi hak-hak suami dan menjaga kehormatan rumah tangga.²⁷

Berdasarkan ayat 19 Surah An-Nisa dan ayat 228 Surah Al-Baqarah, dapat disimpulkan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah konsep saling ketergantungan dan kerja sama antara suami dan istri untuk saling berbuat baik dalam rumah tangga melalui interaksi dan komunikasi yang sehat. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti biologis (hubungan seksual), psikologis (kenyamanan dan kebahagiaan bersama), dan sosial (memelihara kehormatan dan martabat satu sama lain).

Dengan mengutamakan prinsip keadilan, yang berarti bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* berlaku timbal balik antara suami dan istri, konsep ini menjadi dasar penting dalam rumah tangga. Prinsip ini dapat menciptakan keharmonisan dan kebaikan dalam hubungan, serta memberikan manfaat dengan memperhatikan prioritas-prioritas yang mendukung kehidupan keluarga.

Kerangka Pemikiran Peneliti



F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan research Pustaka sementara, peneliti menemukan penelitin dengan tema yang sama namun dengan pokok pembahasan yang berbeda. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki urgensi terhadap penelitian yang dilakukan:

1. Evi Tri Jayanthi²⁸, dalam penelitian di Lembaga Sahabat Perempuan Magelang mengungkapkan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu perselingkuhan, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, kebiasaan berjudi, budaya patriarki, dan perbedaan prinsip. Dari faktor-faktor tersebut, perselingkuhan menjadi penyebab dominan terjadinya kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran ekonomi. Korban KDRT (survivor) merespons perlakuan suami dengan dua cara utama, yaitu memilih untuk diam atau melawan. Pilihan untuk diam sering diambil untuk meredakan konflik yang sedang berlangsung dan menjaga kehormatan keluarga, karena membahas masalah keluarga dengan orang lain dianggap sebagai sebuah aib. Sebaliknya, keputusan untuk melawan muncul sebagai bentuk pembelaan diri agar harga diri tidak direndahkan dan menunjukkan bahwa mereka bukan pihak yang lemah. Dari fenomena ini, relevansi teori konflik, teori fungsionalisme struktural, dan teori feminisme dapat dilihat dalam mengkaji masalah KDRT. Teori konflik

²⁸ Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Jurnal DIMENSIA* 3, no. 2 (September 2009).

menggarisbawahi ketegangan dan perjuangan kekuasaan dalam rumah tangga, sementara teori fungsionalisme struktural melihat kekerasan sebagai akibat dari disfungsi dalam peran keluarga. Teori feminisme, di sisi lain, menyoroti peran budaya patriarki yang memperkuat subordinasi perempuan dalam hubungan domestik. Ketiga teori ini memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami dinamika KDRT di masyarakat.

2. Maria Yeny Eskawati dan Yulian Endarto²⁹, menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah ketidakharmonisan dalam hubungan intim yang sering mengarah pada perselingkuhan, masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, pengalaman masa lalu, dan tingkat stres yang tinggi. Namun, tidak semua informan mengakui adanya kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga perbedaan pandangan tersebut juga menjadi bagian dari dinamika yang perlu dipertimbangkan.
3. Muhammad Nursyafe'i (2023) dalam tesisnya³⁰, berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penyelesaian konflik KDRT di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat, bahwa Proses Penyelesaian KDRT UPTD PPA Provinsi Jawa Barat menggunakan metode sosial, keluarga, komunitas, dan individual dalam

²⁹ Maria Yeny Eskawati and Yulian Endarto, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.," *VISIQUES: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2018, <https://doi.org/DOI:10.33633/VISIQUES.V17I01.1848>.

³⁰ Muhammad Nursyafe'i, "*Analisis Penyelesaian Konflik KDRT di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPDT PPA) Provinsi Jawa Barat (Perspektif Maqashid Syari'ah)*", UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

menyelesaikan kasus KDRT. Proses ini mencakup tiga tahapan utama. *Pertama*, Perlindungan, seperti pemantauan, pemeriksaan kesehatan, pendampingan, dan perlindungan hukum. *Kedua*, Pengendalian, melalui sosialisasi, pemantauan peraturan, pengembangan sistem informasi penanganan KDRT, serta pendampingan dan konseling keluarga. *Ketiga*, Penyelesaian, yang melibatkan mediasi hingga potensi pelaporan kepada pihak berwenang. Faktor pemicu utama KDRT meliputi ketergantungan ekonomi istri pada suami, kekerasan fisik, psikis, hingga kasus trafficking yang sering melibatkan anak. Akibatnya mencakup dampak buruk pada lingkungan sosial, komunitas, keluarga, dan individu. Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Penyelesaian KDRT. KDRT adalah konflik yang wajib dilaporkan dan segera diselesaikan karena dampak seriusnya terhadap kehidupan keluarga. Dalam hukum Islam, pelaporan konflik ini memenuhi kebutuhan hajiyyat dan tahsiniyyat. Proses penyelesaian oleh UPTD PPA sejalan dengan prinsip *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan. Upaya ini menunjukkan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga demi mencegah kekerasan yang berdampak negatif pada generasi mendatang.

4. Marhamah Syarifuddin³¹, menurutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu analisis regresi logistik digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara kejadian kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dengan berbagai faktor, seperti pekerjaan suami, pendapatan keluarga, tingkat

³¹ Marhamah Syarifuddin, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dengan Metode Regresi Logistik," *Jurnal Diferensial* 02, no. 02 (n.d.).

pendidikan, jumlah tanggungan dalam keluarga, kurangnya keterbukaan, dan budaya belis. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendapatkan model regresi terbaik adalah *Backward Elimination* (Wald), di mana pada tahap akhir prosedur ini hanya variabel-variabel yang signifikan yang akan ditampilkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa probabilitas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dalam keluarga dengan karakteristik berikut: suami memiliki pekerjaan tetap, pendapatan keluarga tinggi, tingkat pendidikan suami tinggi, jumlah tanggungan kurang dari tiga orang, adanya keterbukaan dalam keluarga, serta tidak adanya budaya belis, adalah sebesar 0,045 atau 4,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki karakteristik tersebut, kekerasan dalam rumah tangga tetap dapat terjadi, meskipun dengan peluang yang lebih rendah.

5. Arianus Harefa³², berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Hilizalo'otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sekadar persoalan internal atau privat yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sebaliknya, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pencemaran terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hadir sebagai bentuk jaminan negara dalam mencegah,

³² Arianus Harefa, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (July 2021).

menindak pelaku, serta melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks Desa Hilizalo'otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan, tindak kekerasan dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama, yakni faktor ekonomi, kontrol emosi, dan faktor sosial.

Selain itu, terdapat faktor tambahan yang turut memperburuk situasi, di antaranya; Rasa malu, yang membuat korban enggan melaporkan kejadian kekerasan. Aib bagi keluarga, yang menyebabkan korban memilih untuk menutupi peristiwa kekerasan demi menjaga nama baik keluarga. Ketimpangan gender, yang mengakibatkan dominasi satu pihak dalam rumah tangga, sehingga kekerasan lebih mudah terjadi. Rasa takut, baik terhadap pelaku maupun terhadap konsekuensi sosial yang mungkin terjadi. Rendahnya pemahaman dan pendidikan, yang membuat masyarakat tidak sepenuhnya menyadari hak-haknya serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Akibat berbagai faktor tersebut, masyarakat di wilayah ini lebih cenderung menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui hukum adat dibandingkan dengan jalur hukum nasional yang telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman hukum serta pendekatan yang lebih efektif dalam penegakan hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

6. Maharona (2020) dalam tesisnya³³, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif, khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam perspektif Islam, kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dipandang sebagai perbuatan tercela, dikecam, serta dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang memiliki berbagai upaya dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, antara lain: a). Melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). b). Menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan dalam berbagai kesempatan. c). Memberikan bimbingan seputar pernikahan. d). Mengoptimalkan peran aparat desa dalam pencegahan dan penanganan KDRT. e). Menjalin kerja sama dengan lembaga terkait. f). Menyediakan layanan konseling perkawinan. g). Melakukan mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga.
7. Septi Rani Dafeni, dkk³⁴, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara statistik antara kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada istri pasangan usia subur (PUS) dengan variabel usia menikah pertama istri, pendapatan keluarga, dan ketidaksetaraan gender. Berdasarkan

³³ Maharona, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Kua Mengatasinya (Studi Di Kecamatan Kota Padang)" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2020).

³⁴ Septi Rani Dafeni et al., "Hubungan Beberapa Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Istri Pus di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Tahun 2016," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, no. 4 (Oktober 2014).

Hosmer and Lemeshow Test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,538 ($> 0,05$), yang berarti model dapat diterima dan tidak terdapat perbedaan signifikan antara model dengan data observasi, sehingga model dianggap *fit*. Selain itu, nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,350 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut dapat menjelaskan 35% faktor penyebab KDRT, sementara 65% lainnya didorong oleh faktor lain di luar variabel yang diuji. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun usia menikah pertama, pendapatan keluarga, dan ketidaksetaraan gender berkontribusi terhadap KDRT, masih terdapat faktor lain yang juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

8. Relita Buaton, dkk³⁵, berdasarkan hasil pembahasan dan pengolahan data, Dari 307 data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dianalisis, ditemukan 74 aturan (rule) yang terbentuk. Di antara aturan tersebut, diperoleh rule terbaik dengan minimum support sebesar 20% (0,2) dan minimum confidence sebesar 60% (0,6). Hasil ini menunjukkan bahwa ibu rumah tangga lebih cenderung mengalami kekerasan fisik, yang utamanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Penerapan algoritma apriori dalam analisis data KDRT dapat membantu mempermudah petugas P2TP2A Kabupaten Langkat dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh faktor tertentu. Dengan informasi ini, P2TP2A dapat melakukan sosialisasi serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang

³⁵ Relita Buaton, Yani Maulita, and Andri Kristiawan, "Korelasi Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menggunakan Data Mining Algoritma A Priori Relita," *Jurnal Media Infotama* 14, no. 1 (February 2018).

membutuhkan, sehingga kasus KDRT dapat ditangani dengan lebih efektif dan dapat dicegah agar tidak terulang kembali.

9. Saptadi Agung Priharyanto (2011)³⁶, berdasarkan hasil penelitian di tiga lokasi, penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu responsivitas aparat penegak hukum, ketersediaan alat bukti yang memadai, serta pendampingan terhadap korban. Keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) menjadi salah satu bentuk komitmen aparat dalam menangani kasus kekerasan, terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses hukum, seperti lemahnya alat bukti, keterbatasan saksi, serta hasil *visum et repertum* yang tidak selalu menunjukkan bukti fisik kekerasan. Selain itu, lambatnya pelaporan akibat stigma sosial, kurangnya pendampingan korban, serta ketidaksepahaman di antara aparat penegak hukum mengenai definisi kekerasan ekonomi turut menjadi faktor penghambat. Campur tangan pihak ketiga dan kurangnya keterbukaan dalam rumah tangga juga memperburuk situasi. Dengan demikian, meskipun sudah ada upaya untuk memperkuat penegakan hukum dalam kasus KDRT, masih diperlukan perbaikan dalam berbagai aspek, terutama dalam meningkatkan pemahaman hukum, mempercepat proses pelaporan, serta memperkuat perlindungan bagi korban.

³⁶ Saptadi Agung Priharyanto, “Peran Aparat Penegak Hukum Dan Pendamping Korban Dalam Penanganan KDRT (Studi Kasus LBH APIK Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta Dan Unit PPA Bareskrim Polri)” (Universitas Indonesia Jakarta, 2011).

10. Melsi Syawitri dan Afdal³⁷, hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi relasi kuasa pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pertama, adanya persepsi bias gender terkait marginalisasi, subordinasi, stereotip, peran ganda, dan kekerasan. Persepsi ini menganggap bahwa perempuan bertanggung jawab penuh dalam sektor domestik, sehingga menciptakan *double burden* bagi istri. Selain itu, suami dipandang sebagai pemimpin rumah tangga yang kedudukannya tidak dapat digantikan oleh istri, serta istri dianggap sebagai tanggung jawab penuh suami. Kedua, kepribadian agresif yang lebih tinggi pada laki-laki turut memengaruhi terjadinya KDRT. Pandangan bahwa laki-laki secara sosial lebih agresif menyebabkan mereka merasa wajar melakukan tindakan agresi, baik secara verbal maupun fisik. Hal ini berujung pada perilaku kasar seperti menghardik, mencaci, hingga melakukan kekerasan fisik seperti menampar dan memukul.

Ketiga, kepribadian antisosial juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap KDRT. Individu dengan karakteristik ini cenderung melakukan tindakan kriminal, termasuk KDRT, tanpa merasa bersalah atau memiliki empati terhadap korbannya. Untuk mengatasi masalah ini, peran konselor dan lembaga pemasyarakatan sangat penting. Konselor diharapkan dapat memberikan intervensi psikologis melalui bimbingan dan konseling berbasis masyarakat. Selain itu, lembaga pemasyarakatan perlu menyediakan program konseling khusus bagi pelaku KDRT guna mendidik serta menyadarkan

³⁷ Melsi Syawitri and Afdal, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," Jurnal Penelitian Guru Indonesia 5, no. 1 (2020).

mereka bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan yang tidak dapat dibenarkan.

Tabel Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Identity	Kesamaan	Pembeda
1	Evi Tri Jayanthi, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang”	Sama sama mengkaji Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT	Lokasi dan lembaga berbeda; tidak ada pendekatan konsep <i>Mu’asyarah bil Ma’ruf</i>
2	Maria Yeny Eskawati dan Yulian Endarto, “Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta”	Sama sama mengkaji Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT	Umum pada masyarakat, tidak menyoroti perspektif Islam atau konsep keadilan dalam pernikahan
3	Muhammad Nursyafe’i, “Analisis Penyelesaian Konflik KDRT di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPDT PPA) Provinsi Jawa Barat (Perspektif	Sama sama mengkaji persoalan KDRT	Fokusnya pada penyelesaian konflik, bukan faktor penyebab atau korelasi pada <i>mu’asyarah</i>

	<i>Maqashid Syari'ah</i>)”		
4	Marhamah Syarifuddin, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dengan Metode Regresi Logistik”	Sama sama mengkaji Faktor- faktor terjadinya KDRT	Pendekatan kuantitatif statistik, tidak memakai pendekatan Islam
5	Arianus Harefa, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”	Sama sama mengkaji Faktor- faktor KDRT	Lebih pada pendekatan hukum pidana dan bukan studi survivor secara mendalam
6	Maharona, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Kua Mengatasinya (Studi di Kecamatan Kota Padang)	Sama sama mengkaji persoalan KDRT	Lebih fokus pada peran institusi KUA, bukan pada analisis faktor atau konsep mu'asyarah
7	Septi Rani Dafeni, dkk. “Hubungan Beberapa Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Istri Pus di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Tahun	Sama sama mengkaji persoalan Faktor- faktor KDRT	Spesifik pada perempuan usia subur; pendekatan medis dan demografis

	2016”		
8	Relita Buaton, dkk. “Korelasi Faktor Penyebab Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Menggunakan Data Mining Algoritma A Priori”	Sama sama mengkaji persoalan Faktor-faktor KDRT	Berbasis teknologi dan data mining, tidak menyentuh aspek agama/sosial
9	Saptadi Agung Priharyanto, “Peran Aparat Penegak Hukum dan Pendamping Korban Dalam Penanganan KDRT (Studi Kasus LBH APIK Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri)”	Sama sama mengkaji persoalan KDRT	Fokus pada peran aparat hukum dan pendamping
10	Melsi Syawitri dan Afdal, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”	Sama sama mengkaji persoalan KDRT	Fokus pada dominasi pelaku dalam relasi kuasa, bukan korelasi konsep mu’asyarah